



WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa fungsi pelayanan publik dalam pengaturan dan penataan reklame untuk mendapatkan tampilan wajah kota yang tertib, teratur dan serasi adalah kewenangan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang;
 - b. bahwa pengaturan dan penataan reklame yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Reklame.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan, dan Taman (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 108).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kota Semarang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Semarang yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan reklame yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Perizinan Reklame adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Reklame di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Petugas Pengawas adalah petugas pengawas yang berada pada Dinas.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
13. Persil adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk menempatkan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati dari suatu tempat oleh umum.

15. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat bangunan pada tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
16. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, besi atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental/sementara.
17. Reklame kain/MMT adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
18. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
19. Reklame melekat/stiker/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
20. Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan.
21. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
22. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

24. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dan bergerak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
25. Reklame Multivision adalah reklame papan yang berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
26. Reklame dalam bentuk grafiti (Graffity) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan dengan menggunakan cat.
27. Penyelenggara Reklame adalah instansi pemerintah dan/atau pemilik produk baik perorangan maupun badan dan/atau biro reklame yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
28. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
29. Penyelenggaraan reklame adalah upaya yang sistimatis dan terpadu yang dilakukan berhubungan dengan reklame yang meliputi kegiatan perencanaan, penataan, pelaksanaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum.
30. Perencanaan dan penataan reklame adalah kegiatan survey dan pendataan, penyusunan kriteria peruntukan lokasi, jarak, pemetaan, penyusunan rencana tata letak reklame dengan memperhatikan rencana tata ruang kota, estetika kota, sosial budaya masyarakat, keselamatan dan keamanan masyarakat, serta keserasian bangunan dan lingkungan.
31. Perizinan Reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non permanen untuk memperoleh pengesahan dari Walikota dengan terlebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi dan teknis yang ditentukan.

32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
34. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
35. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
36. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
37. Reklame yang dipersyaratkan adalah reklame dengan ukuran bidang reklame yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pengaturan reklame diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keindahan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keterbukaan;
- d. keselamatan, keamanan, dan ketertiban;
- e. kepastian hukum dan keadilan; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan reklame bertujuan untuk:

- a. terwujudnya keterpaduan dan keserasian dalam perencanaan dan penyelenggaraan reklame;
- b. menjaga kualitas visual kota yang meliputi keindahan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat; dan
- d. menjaga ketertiban penyelenggaraan reklame.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan reklame meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan dan penataan reklame;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan reklame;
- d. perizinan reklame;
- e. hak, kewajiban, dan larangan;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. pengawasan dan pengendalian; dan
- h. penegakan hukum.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan reklame, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame;
- b. menetapkan perencanaan dan penataan reklame;
- c. mengatur dan menyelenggarakan perizinan reklame;
- d. mengatur dan melaksanakan pemungutan pajak reklame;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian reklame;
- f. melaksanakan penegakan hukum; dan
- g. mengatur dan melaksanakan pemungutan retribusi sewa lahan reklame

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan reklame meliputi:

- a. menyusun perencanaan program pengembangan dan evaluasi kebijakan;
- b. menyusun perencanaan dan penataan reklame;
- c. menyusun sistem informasi perencanaan dan penataan reklame;
- d. menyusun standar pelayanan minimal perizinan reklame;
- e. melaksanakan survei lapangan, pemantauan dan evaluasi;
- f. mengelola pajak reklame;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- h. melaksanakan penegakan hukum; dan
- i. mengelola retribusi sewa lahan reklame

BAB III

PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

(1) Perencanaan reklame meliputi kegiatan:

- a. survey dan pendataan;
- b. penyusunan kriteria penetapan titik reklame; dan
- c. pemetaan.

(2) Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Kota;
- b. estetika kota;
- c. sosial budaya masyarakat;
- d. keselamatan dan keamanan masyarakat; dan
- e. keserasian bangunan dan lingkungan.

(3) Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan pada seluruh wilayah Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. persil dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - b. persil dan/atau bangunan milik BUMN dan BUMD;
 - c. persil dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pihak Ketiga;
 - d. persil dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan; dan
 - e. kendaraan yang meliputi:
 1. angkutan umum dan/atau angkutan barang yang izin usahanya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 2. kendaraan milik perorangan/badan yang berdomisili di Daerah.
 - f. Sarana dan prasarana pemerintah.
- (2) Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. Badan termasuk BUMN dan BUMD.
- (3) Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penataan

Pasal 9

Penataan reklame diatur menurut kriteria:

- a. lokasi peruntukan;
- b. jenis dan bentuk;
- c. sifat;
- d. isi/materi;
- e. penempatan yang meliputi jarak dan letak;
- f. ukuran bidang reklame; dan
- g. konstruksi.

Pasal 10

- (1) Lokasi peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berdasarkan ruas jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
- (2) Lokasi peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi peruntukan reklame;
 - b. lokasi peruntukan reklame terbatas; dan
 - c. lokasi peruntukan tanpa reklame.
- (3) Lokasi peruntukan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi lokasi pada:
 - a. sarana dan prasarana pemerintah; dan
 - b. persil dan/atau bangunan yang dapat didirikan/ dipasang/ ditempel/ digambar reklame.
- (4) Lokasi peruntukan reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah ruas jalan.
- (5) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (6) Lokasi peruntukan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. taman kota;
 - b. jalur hijau jalan;
 - c. di sekitar rambu lalu lintas;
 - d. di sekitar kantor Pemerintah;
 - e. Kawasan cagar budaya; dan
 - f. lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- (7) Lokasi peruntukan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dan huruf f dikecualikan untuk:
 - a. identitas bangunan;
 - b. layanan masyarakat; dan
 - c. reklame insidental untuk mendukung kegiatan yang sedang diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Lokasi peruntukan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c harus dengan rekomendasi dari dinas terkait.

Pasal 11

- (1) Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari:
 - a. reklame papan (billboard/neon box);
 - b. reklame baliho;
 - c. reklame kain/MMT;

- d. reklame selebaran;
- e. reklame melekat/stiker/poster;
- f. reklame kendaraan;
- g. reklame udara;
- h. reklame peragaan;
- i. reklame suara;
- j. reklame megatron;
- k. reklame multivision; dan
- l. reklame grafiti (*graffity*).

(2) Bentuk reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memuat desain dan karakteristik reklame yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Reklame menurut sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari:

- a. permanen meliputi;
 1. reklame papan(billboard/neonbox);
 2. reklame kendaraan;
 3. reklame megatron;
 4. reklame multivision; dan
 5. reklame grafiti.
- b. tidak permanen meliputi
 1. reklame baliho
 2. reklame kain/MMT;
 3. reklame selebaran;
 4. reklame melekat/stiker/poster;
 5. reklame udara;
 6. reklame peragaan; dan
 7. reklame suara.

Pasal 13

(1) Isi/materi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d wajib memenuhi persyaratan:

- a. menggunakan bahasa yang baik dan benar;
- b. tidak melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa
- a. teguran/peringatan; dan/atau
 - b. paksaan pemerintah.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembongkaran/pencopotan materi reklame.

Pasal 14

Penempatan yang meliputi jarak dan letak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Ukuran bidang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f adalah sebagai berikut:
- a. reklame kecil dengan ukuran paling besar kurang dari 4m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan ukuran paling sedikit 4m² (empat meter persegi) dan paling besar kurang dari 24m² (dua puluh empat meter persegi); dan
 - c. Reklame besar dengan ketentuan :
 1. pada persil dengan ukuran paling kecil 24m² (dua puluh empat meter persegi) dan paling besar 72m² (tujuh puluh dua meter persegi).
 2. pada sarana dan prasarana pemerintah dengan ukuran paling kecil 24m² (dua puluh empat meter persegi) dan paling besar 50m² (lima puluh meter persegi).
- (2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa;
- a. teguran/peringatan; dan/atau
 - b. paksaan pemerintah.
- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. menghentikan kegiatan pemasangan reklame sementara waktu; dan/atau
 - b. membongkar reklame.

Pasal 16

Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g terdiri dari:

- a. kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
- b. kaki ganda, yaitu reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
- c. rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
- d. menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

BAB IV

PERIZINAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame pada persil dan sarana dan prasarana pemerintah yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame yang diterbitkan Pemerintah Daerah.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi penyelenggaraan reklame :
 - a. ukuran bidang reklame paling besar kurang dari 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang dimiliki/dikuasainya;
 1. yang memuat informasi mengenai pemilikan/peruntukan tanah milik sendiri;
 2. yang memuat informasi tentang nama/profesi/badan; dan/atau
 3. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan dengan ketentuan tanpa disertai kepentingan/muatan komersial.
 - b. ukuran bidang reklame paling besar kurang dari 4 M² (empat meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang dimiliki/dikuasainya;
 1. yang memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan; dan/atau
 2. yang memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang kesehatan.

- c. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah lainnya tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang dimiliki/dikuasainya;
 - d. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta badan-badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi Internasional yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan; dan/atau
 - e. reklame yang berada di dalam bangunan gedung.
- (3) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa;
- a teguran/peringatan;
 - b paksaan pemerintah; dan/atau
 - c pencabutan surat keterangan terdaftar.
- (4) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
- a menghentikan kegiatan pemasangan reklame sementara waktu;
 - b mengurus ijin penyelenggaraan reklame; dan/atau
 - c membongkar reklame

Bagian Kedua
Penyelenggara
Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame terdiri dari:
- a. instansi pemerintah;
 - b. perorangan;
 - c. badan usaha; dan
 - d. biro reklame
- (2) Penyelenggara reklame perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk penyelenggaraan reklame:
- a. nama kantor profesi; dan
 - b. nama usaha yang tergolong usaha mikro dan kecil.

- (3) Penyelenggara reklame badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Izin usaha/kegiatan sesuai bidang usaha/kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. berdomisili di daerah dan/atau memiliki cabang di daerah; dan
 - c. isi/materi hanya memuat atau berkaitan dengan produksi.
- (4) Penyelenggara biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib terdaftar sebagai biro reklame di daerah.
- (5) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan reklame.
- (6) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
 - a. mengurus surat keterangan terdaftar; dan/atau
 - b. mengurus ijin penyelenggaraan reklame.

Pasal 19

- (1) Setiap biro reklame yang akan menyelenggarakan reklame di daerah wajib memiliki surat keterangan terdaftar.
- (2) Permohonan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota.
- (3) Walikota mendelegasikan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (4) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran/peringatan; dan/atau
 - b. paksaan pemerintah
- (5) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. mengurus surat keterangan terdaftar; dan/atau
 - b. membongkar reklame.

Pasal 20

- (1) Permohonan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan dilampiri:
 - a. fotokopi KTP-el pemohon;
 - b. akte pendirian atau akte perubahan;
 - c. ijin berusaha dalam bidang jasa periklanan; dan
 - d. uraian tentang adanya fasilitas berupa bengkel reklame yang dilengkapi dengan foto/gambar bengkel yang berada di Daerah.

- (2) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 21

- (1) Surat keterangan terdaftar yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Permohonan perpanjangan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan dilampiri:
- a. fotokopi KTP-el pemohon;
 - b. akte pendirian atau akte perubahan; dan
 - c. Surat Keterangan Terdaftar asli yang akan berakhir

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Izin penyelenggaraan reklame terdiri dari:
- a. izin penyelenggaraan reklame permanen; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan reklame tidak permanen
- (2) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dinas/lembaga terkait.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota.
- (4) Walikota mendelegasikan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Perizinan Reklame.
- (5) Pengaturan perizinan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. izin penyelenggaraan permanen pada persil; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan permanen pada sarana dan prasarana Pemerintah
- (2) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 24

- (1) Izin penyelenggaraan reklame tidak permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. izin penyelenggaraan tidak permanen pada persil; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan tidak permanen pada sarana dan prasarana Pemerintah
- (2) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Paragraf 2

Izin Reklame Permanen pada Persil

Pasal 25

Pemohon Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen pada persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. perorangan;
- b. badan yang berdomisili di daerah; dan
- c. biro reklame.

Pasal 26

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen pada persil yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a memenuhi persyaratan :
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian formulir dan dilampiri:
- a. fotokopi KTP-el pemohon;
 - b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir;
 - d. fotokopi IMB atas bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame bagi reklame yang dipersyaratkan;
 - e. desain dan karakteristik reklame dituangkan dalam gambar teknis reklame;
 - f. fotokopi dokumen bukti penguasaan, pemanfaatan, perjanjian sewa menyewa dan/atau perjanjian kerjasama atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame;
 - g. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame; dan
 - h. surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam izin penyelenggaraan reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- (3) Persyaratan administratif bagi reklame yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita acara/rekomendasi teknis.

Pasal 27

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen pada persil yang dilakukan oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, memenuhi persyaratan :
- a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian formulir dan dilampiri:
- a. fotokopi KTP-el pemohon;
 - b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir;
 - d. fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan;
 - e. fotokopi dokumen bukti penguasaan, pemanfaatan, perjanjian sewa-menyewa dan/atau perjanjian kerjasama atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame;

- f. fotokopi IMB atas bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame bagi reklame yang dipersyaratkan;
 - g. desain dan karakteristik reklame dituangkan dalam gambar teknis reklame dan gambar teknis bangunan reklame untuk reklame yang dipersyaratkan;
 - h. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame;
 - i. perhitungan konstruksi bangunan pertandaan untuk reklame yang dipersyaratkan;
 - j. fotokopi kajian kelayakan bangunan gedung untuk reklame yang dipersyaratkan;
 - k. fotokopi ijasah/sertifikat keahlian dan KTP-el milik penanggung jawab konstruksi untuk kelengkapan persyaratan huruf i dan huruf j; dan
 - l. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin penyelenggaraan reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi dilapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita acara/rekomendasi teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (4) Persyaratan administratif bagi reklame yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf i dan huruf j diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen pada persil yang dilakukan oleh biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c memenuhi persyaratan :
- a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengisian formulir dan dilampiri:
- a. fotokopi KTP-el pemohon;
 - b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan
 - c. fotokopi Surat Keterangan Terdaftar yang masih berlaku;
 - d. fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir;
 - e. fotokopi dokumen bukti penguasaan, pemanfaatan, perjanjian sewa-menyewa, dan/atau perjanjian kerjasama atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame;

- f. fotokopi IMB atas bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame untuk reklame yang dipersyaratkan;
 - g. desain dan karakteristik reklame dituangkan dalam gambar teknis reklame dan gambar teknis bangunan reklame untuk reklame yang dipersyaratkan;
 - h. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame;
 - i. perhitungan konstruksi bangunan pertandaan untuk reklame yang dipersyaratkan;
 - j. fotokopi kajian kelayakan bangunan gedung untuk reklame yang dipersyaratkan;
 - k. fotokopi ijasah/sertifikat keahlian dan KTP-el milik penanggung jawab konstruksi untuk kelengkapan persyaratan huruf i dan huruf j; dan
 - l. surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/rekomendasi teknis.
- (4) Persyaratan administratif bagi reklame yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame permanen pada persil memenuhi persyaratan :
- a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengisian formulir dan dilampiri:
- a. fotokopi KTP-el pemohon;
 - b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi surat keterangan terdaftar yang masih berlaku bagi biro reklame;
 - d. fotokopi izin penyelenggaraan reklame permanen yang dimiliki dan menunjukkan aslinya;
 - e. fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir;

- f. fotokopi dokumen bukti penguasaan, pemanfaatan, perjanjian sewa menyewa dan/atau perjanjian kerjasama atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame; dan
 - g. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin penyelenggaraan reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/ rekomendasi teknis.
- (4) Izin penyelenggaraan reklame dapat diperpanjang paling cepat 60 (enam puluh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Paragraf 3

Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen pada Sarana dan Prasarana Pemerintah

Pasal 30

Pemohon Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen pada sarana dan prasarana pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi biro reklame.

Pasal 31

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen pada sarana dan sarana pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memenuhi persyaratan:
- a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian formulir dan dilampiri:
- a. fotokopi KTP-el pemohon;
 - b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi surat keterangan terdaftar yang masih berlaku ;
 - d. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame;
 - e. perhitungan konstruksi bangunan pertandaan untuk reklame yang dipersyaratkan;

- f. fotokopi kajian kelayakan bangunan gedung untuk reklame yang dipersyaratkan;
 - g. fotokopi ijasah/sertifikat keahlian dan KTP-el milik penanggung jawab konstruksi untuk kelengkapan persyaratan huruf e dan huruf f;
 - h. rekomendasi atau izin dari instansi pengelola; dan
 - i. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/ rekomendasi teknis.
- (4) Persyaratan administratif bagi reklame yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame permanen pada sarana dan prasarana pemerintah memenuhi persyaratan:
- a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian formulir dan dilampiri;
- a. fotokopi KTP-el pemohon;
 - b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi surat keterangan terdaftar yang masih berlaku;
 - d. fotokopi izin penyelenggaraan Reklame permanen yang dimiliki dan menunjukkan aslinya;
 - e. izin mendirikan bangunan pertandaan yang masih berlaku untuk konstruksi reklame yang dipersyaratkan;
 - f. rekomendasi atau izin dari instansi pengelola; dan
 - g. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam izin penyelenggaraan reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/ rekomendasi teknis.

- (4) Persyaratan administratif bagi reklame yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (5) Izin penyelenggaraan reklame dapat diperpanjang paling cepat 60 (enam puluh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Paragraf 4

Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Permanen Pada Persil

Pasal 33

Pemohon izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri dari;

- a. perorangan;
- b. badan yang berdomisili di daerah; dan
- c. biro reklame.

Pasal 34

(1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada persil memenuhi persyaratan:

- a. administratif; dan
- b. teknis.

(2) Persyaratan administratif izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian formulir dan dilampiri:

- a. fotocopy KTP-el pemohon;
- b. Surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
- c. fotokopi surat keterangan terdaftar yang masih berlaku bagi biro reklame;
- d. desain materi reklame;
- e. uraian rencana lokasi penempatan reklame;
- f. fotokopi dokumen bukti kerjasama apabila penyelenggara bekerjasama dengan instansi/lembaga lain; dan
- g. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam izin penyelenggaraan reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Pasal 35

- (1) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administratif izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian formulir dan dilampiri foto copy dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Izin penyelenggaraan reklame dapat diperpanjang paling cepat 3 (tiga) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum izin berakhir.

Paragraf 5

Izin Penyelenggaraan Reklame Tidak Permanen Pada Sarana dan Prasarana Pemerintah

Pasal 36

Pemohon Izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada sarana dan prasarana pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi biro reklame.

Pasal 37

- (1) Permohonan Izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada sarana dan prasarana pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memenuhi persyaratan :
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administratif izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada sarana dan prasarana pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian formulir dan dilampiri:
 - a. fotocopy KTP-el pemohon;
 - b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi surat keterangan terdaftar yang masih berlaku;

- d. desain materi reklame;
 - e. uraian rencana lokasi penempatan reklame;
 - f. fotokopi dokumen bukti kerjasama apabila penyelenggara bekerjasama dengan instansi/lembaga lain; dan
 - g. surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam izin penyelenggaraan reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Pasal 38

Pemohon perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 35 mengajukan permohonan izin baru apabila:

- a. jangka waktu pengajuan perpanjangan izin telah berakhir;
- b. terjadi perubahan atas:
 - 1. identitas pemohon;
 - 2. desain dan karakteristik reklame;
 - 3. jenis;
 - 4. bentuk;
 - 5. Ukuran bidang reklame; dan/atau
 - 6. konstruksi.

Bagian Keempat

Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

Pasal 39

- (1) Proses dan jangka waktu penerbitan/penolakan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 37 ditetapkan berdasarkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Asuransi

Pasal 40

- (1) Penyelenggara reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib mengasuransikan konstruksi reklame.
- (2) Asuransi konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung segala risiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame.
- (3) Asuransi konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi reklame berukuran sedang dan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan c.
- (4) Asuransi konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi reklame berjenis:
 - a. papan (*billboard/neonbox*);
 - b. reklame megatron; dan/atau
 - c. reklame multivision.
- (5) Kewajiban mengasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah izin penyelenggaraan reklame diterbitkan.
- (6) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan fotokopi polis asuransi dengan menunjukkan aslinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah polis diterbitkan.
- (7) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikenai sanksi berupa :
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Izin Penyelenggaraan Reklame
- (8) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa;
 - a. mengurus asuransi; dan/atau
 - b. membongkar reklame.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 41

Setiap penyelenggara reklame berhak melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dimilikinya.

Pasal 42

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 40 setiap penyelenggara reklame wajib:
 - a. membayar pajak dan retribusi sewa lahan reklame;
 - b. memuat informasi layanan masyarakat pada konstruksi reklame yang tidak terpasang materi;
 - c. memasang reklame sesuai letak, jenis, bentuk, sifat, isi/materi, penempatan, dimensi, dan konstruksi sebagaimana tercantum dalam izin penyelenggaraan reklame;
 - d. memelihara konstruksi dan reklame agar selalu dalam keadaan baik; dan
 - e. membongkar konstruksi reklame setelah izin penyelenggaraan reklame berakhir dan tidak diperpanjang serta mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar dan/atau izin penyelenggaraan reklame.
- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. menghentikan kegiatan pemasangan reklame sementara waktu;
 - b. melakukan kegiatan penanggulangan dan pemulihan atas kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Reklame; dan/atau
 - c. membongkar reklame.

Pasal 43

- (1) Setiap penyelenggara reklame dilarang:
 - a. mengubah letak, jenis, bentuk, sifat, isi/materi, penempatan, dimensi, dan/atau konstruksi tanpa izin penyelenggaraan reklame;
 - b. merusak fasilitas/sarana dan/atau prasarana Kota dalam kegiatan penyelenggaraan reklame;
 - c. mengalihkan surat keterangan terdaftar dan/atau izin penyelenggaraan reklame kepada pihak lain; dan/atau
 - d. melanggar persyaratan yang tercantum dalam Izin penyelenggaraan reklame dan peraturan daerah ini.
- (2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. pencabutan surat keterangan terdaftar; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan reklame.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 44

Dalam rangka penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program kemitraan dengan badan usaha, perguruan tinggi dan/atau masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan reklame.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Dinas dan dapat melibatkan instansi terkait.
- (3) Pengembangan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara periodik dan secara insidental atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Walikota melimpahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi terkait, yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menjadi dasar untuk melakukan:

- a. pembinaan;
- b. penjatuhan sanksi administratif; dan/atau
- c. penjatuhan sanksi pidana.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 48

Apabila terjadi sengketa dalam kegiatan penyelenggaraan reklame, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan dan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 47 telah dijatuhkan, penyelenggara reklame/anggota masyarakat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Bagi biro reklame yang telah memiliki surat keterangan terdaftar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa surat keterangan terdaftar.
- (2) Bagi penyelenggara reklame yang telah memiliki Izin penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 120) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2019
WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd
TRIJOTO SARDJOKO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH (4-162/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
REKLAME

I. UMUM

Reklame berfungsi sebagai salah satu media komunikasi dan pada umumnya digunakan sebagai media dalam pemasaran suatu produk/jasa. Namun, dalam perkembangannya reklame juga banyak digunakan Pemerintah sebagai media informasi publik. Keberadaan reklame tersebut terus berkembang hingga saat ini. Perkembangan reklame mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Pertumbuhan reklame tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan media yang digunakan antara lain spanduk, poster, papan/billboard, baliho maupun videotron. Pertumbuhan reklame di Kota Semarang menunjukkan bahwa reklame sebagai media informasi dan pemasaran suatu produk/jasa memiliki peran penting terutama bagi badan usaha dan instansi pemerintahan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah.

Namun, di sisi lain Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi risiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan reklame pada ruang-ruang publik. Selain itu, untuk menciptakan ketertiban dalam tata ruang dan keindahan kota, maka Pemerintah Kota Semarang perlu menata kembali penyelenggaraan reklame di Kota Semarang. Penataan ulang reklame didasarkan atas ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Semarang memandang perlu untuk menata reklame sehingga semua reklame dipasang dalam lahan/persil dan dapat menggunakan bagian-bagian jalan baik ruang manfaat jalan, ruang milik jalan sebagai media pemasangan reklame kecuali mendapat izin/rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Selama ini penyelenggaraan reklame diatur dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame tersebut perlu ditinjau kembali terutama yang memanfaatkan bagian-bagian jalan.

Selain itu Pemerintah Kota Semarang menghadapi berbagai persoalan teknis di lapangan untuk pengawasan dan pengendalian sehingga membutuhkan peraturan daerah yang dapat mengatur:

- a. perencanaan dalam bentuk tata ruang reklame dan rencana tata letak bangunan reklame;
- b. perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukumnya; dan
- c. tanggung jawab dan peran serta masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan pengendalian reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Cukup Jelas

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

Cukup Jelas

Angka 22

Cukup Jelas

Angka 23

Cukup Jelas

Angka 24

Cukup Jelas

Angka 25

Cukup Jelas

Angka 26

Cukup Jelas

Angka 27

Cukup Jelas

Angka 28

Cukup Jelas

Angka 29

Cukup Jelas

Angka 30

Cukup Jelas

Angka 31

Cukup Jelas

Angka 32

Cukup Jelas

Angka 33

Cukup Jelas

Angka 34

Cukup Jelas

Angka 35

Cukup Jelas

Angka 36

Pemanfaatan ruang manfaat jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan.

Pemanfaatan ruang manfaat jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud diatas wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Angka 37

Pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan.

Pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Angka 38

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keindahan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan mewujudkan keindahan/estetika kota, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara reklame dengan lingkungan di sekitarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" bahwa reklame diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah reklame diselenggarakan dengan memperhatikan potensi kecelakaan akibat konstruksi teknis reklame.

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah terhindarnya potensi kecelakaan akibat penyelenggaraan reklame akibat faktor eksternal, baik berupa gangguan alam maupun manusia.

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban" adalah terlaksananya penyelenggaraan reklame sesuai penataan yang telah ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa reklame dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan reklame dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persil dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat” antara lain

1. jembatan penyeberangan orang;
2. jembatan penghubung;
3. halte bus;
4. pos polisi;
5. sekolah;
6. museum;
7. gedung olahraga;
8. lahan terbuka/taman/kebun binatang; dan
9. terminal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Termasuk di dalamnya adalah persil dan/atau bangunan milik BUMN, milik BUMD baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, TNI, POLRI, maupun BUMD Pemerintah Daerah.

Persil dan/atau bangunan milik BUMN antara lain milik PT Kereta Api Indonesia, PT Angkasa Pura, PT PLN, PT Pelindo, dan PT Jasa Marga.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Sarana dan prasarana pemerintah, meliputi :

1. pada bahu jalan/trotoar ;
2. halte bus;
3. jembatan penyeberangan orang (JPO);
4. jembatan penghubung gedung;
5. pos jaga polisi;
6. jam kota;
7. tempat hiburan/rekreasi;
8. gelanggang olah raga;
9. terminal;
10. pasar;
11. bangunan pedagang kaki lima yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;
12. papan baca;
13. taman kota;
14. titik pantau ketertiban dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Peruntukan reklame terbatas adalah wilayah-wilayah yang diperbolehkan adanya reklame pada persil, namun tidak diperkenankan adanya reklame di sarana dan prasarana pemerintah

Lokasi pada persil dan/atau bangunan yang dapat didirikan/dipasang/ditempel/digambar reklame yang hanya memuat identitas penyelenggara reklame dan layanan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Taman adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain.

Taman kota adalah taman yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah

Huruf b

Jalur hijau jalan adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan, maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Lokasi tertentu yang ditetapkan Pemerintah Daerah

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi Pemerintah” adalah instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantor profesi” misalnya notaris, advokat, dokter, akuntan, arsitek, konsultan pajak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha mikro” adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan “usaha kecil” adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 134